

Pengungkapan Penggunaan Peringkat Kredit Eksternal (CRD)

Definisi

1. Lembaga pemeringkat yang digunakan oleh Bank adalah Lembaga pemeringkat yang digunakan sesuai ketentuan OJK yaitu lembaga pemeringkat internasional yaitu Standard and Poor's (S&P), Moody's Investor Service, dan Fitch Ratings, sedangkan untuk lembaga pemeringkat lokal, yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratings Indonesia.
2. Berdasarkan posisi laporan per 31 Desember 2024, kategori portofolio yang menggunakan peringkat eksternal yang ditentukan oleh Lembaga pemeringkat yang digunakan sesuai ketentuan OJK adalah kategori portofolio tagihan kepada Bank.